



## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



---

KEGIATAN  
OPERASIONAL PENGGERAKAN KAMPUNG KELUARGA  
BERENCANA (DAK NON FISIK ) TAHUN ANGGARAN 2020

**KPA : IRWANSYAH.S.KM.M.PH**  
**PPTK : HALIMA.SH**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung. Karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju. Dan apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

- Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kampung KB.
- Terlaksananya Kegiatan dan penyuluhan di Kampung KB oleh PKB dan Kader kepada masyarakat.

### **2. Tujuan**

- a. Menyediakan dukungan dana operasional Penggerakkan Kampung KB sebanyak 51 Kampung KB dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Nasional dan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya.
- b. Menyediakan dukungan dana dalam rangka pendampingan kegiatan Pembinaan Kampung KB ke Kampung KB.
- c. Terlaksananya pembinaan Kelompok Kegiatan : BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Kampung KB.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal November 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;


#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dan sasaran pemberian dana Bantuan Operasional Penggerakan Kampung Keluarga Berencana meliputi penggantian Transportasi peserta, makan dan minum peserta kegiatan dan honor nara sumber kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pokja Kampung KB sebanyak 51 Kampung KB yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan pelaksanaan kegiatan 6 kali dalam 1 tahun dengan total  $51 \text{ KKB} \times 6 \text{ kali} = 306 \text{ kali}$ .
2. Kegiatan Musyawarah Kampung KB di setiap Kampung KB pelaksanaannya 3 kali dalam 1 tahun total  $51 \text{ KKB} \times 3 \text{ kali} = 153 \text{ kali}$ .
3. Kegiatan Lokakarya mini 3 kali dalam satu tahun untuk setiap kampung KB total  $51 \text{ KKB} \times 3 \text{ kali} = 153 \text{ kali}$ .
4. Pembinaan terhadap Kelompok Kegiatan (Poktan) yaitu BKB, BKR, BKL dan UPPKS dengan pelaksanaan kegiatannya 4 kali dalam 1 tahun untuk 1 kecamatan total  $4 \text{ Poktan} \times 4 \text{ kali} \times 15 \text{ Kecamatan} = 240 \text{ kali}$ .
5. Kegiatan orientasi Kader di Kampung KB percontohan selama 1 kali kegiatan.
6. Pendampingan dan pembinaan pelaksanaan Kegiatan oleh Kabupaten ke Kampung KB.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBINAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA**



**B. Jadwal Pelaksanaan**

- Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penggerakan Kampung KB ( DAK non Fisik ) oleh PKB Pembina Wilayah adalah selama 1 tahun mulai dari Januari 2020 s/d Nofember 2020.
- Kegiatan ini dilaksanakan oleh PKB pembina Wilayah Kampung KB di bawah Koordinator Lapangan (Korlap) di masing-masing Kampung KB.
- Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang sudah disusun oleh masing-masing Pembina Wilayah (PKB).
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud berlaku 1 satu tahun anggaran dengan tahapan sbb:

| No | Uraian   | Waktu Pelaksanaan |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|----|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|    |  | 2                 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Pembuatan SK Pokja dan Poktan oleh PKB                                       |                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 2. | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan KKB oleh Korlap                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 3. | Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pokja di 51 KKB                                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 4. | Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah, Lokakarya Mini di 51 KKB                    |                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 5. | Pembinaan Ketahanan Keluarga berbasis Poktan di KKB ( BKB,BKR,BKL dan UPPKS. |                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 6. | Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan oleh Pembina Kabupaten ke Kampung KB       |                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 7. | Pembuatan Laporan Kegiatan oleh Pembina Wilayah Kampung KB dan               |                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |

| No | Uraian             | Waktu Pelaksanaan |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|----|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|    |                    | 2                 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|    | Pembina Kabupaten. |                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |

### C. Sumber Dana

Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dak NON FISIK dengan jumlah dana **Rp. 1.604.850.000,-** (Satu Milyar Enam Ratus Empat RibuDelapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan rincian sbb :

| NO | Kegiatan                                       | Jumlah Dana<br>Rp      | Ket |
|----|--|------------------------|-----|
| 1. | Belanja uang saku dan penggantian transportasi | 950.750.000,-          |     |
| 2. | Belanja Makan dan Minum                        | 522.912.500,-          |     |
| 3  | Belanja Honor Narasumber                       | 131.187.500,-          |     |
|    | <b>Jumlah</b>                                  | <b>1.604.850.000,-</b> |     |

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Operasional Penggerakan Kampung Keluarga Berencana ( DAK Non Fisik ) Tahun Anggaran 2020 ini kami susun untuk dapat dipergunakan seperlunya. Mohon perbaikan dari yang berkompeten atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan ini. Atas partisipasi dan dukungan segala pihak diucapkan terima kasih.

Painan, Januari 2020

Mengetahui:  
Kuasa Pengguna Anggaran




**IRWANSYAH.S.KM.M.PH**  
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan



**HALIMA.SH**  
NIP 19700909 199403 2 004

Menyetujui:  
Kepala DPMDPP&KB  
Kabupaten Pesisir Selatan



**WENDI.S.H.,M.Hum**  
NIP 19760407 199803 1 005